

- Meningkat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
- Meningkat : 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020.
- Meningkat : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020.

BUPATI KOLAKA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PENTAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG PEDOMAN TEKNIKIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN

TENTANG

NOMOR 2 TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BUPATI KOLAKA



- Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 15);

14. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
3. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
12. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap desa;
13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah merupakan

rencana pembangunan desa dalam kurun waktu selama 6 (enam) tahun kedepan;

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes merupakan Rencana Pemerintah Desa dalam Jangka Pendek (tahunan) desa sebagai penjabaran dari RPJMDes.

BAB II

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten menganggarkan ADD setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.

BAB III

PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan ADD yang ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal, ADD Proporsional dan ADD Khusus, menurut nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan;
- (2) Penghitungan besarnya ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan:

- a. untuk ADD sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari pagu ADD Kabupaten dibagi merata setiap desa dalam Kabupaten;
- b. untuk ADD Proporsional sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari pagu ADD Kabupaten dibagi berdasarkan bobot jumlah Dusun setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Penghitungan masing-masing indikator untuk menentukan nilai bobot masing-masing desa, dilakukan dengan menetapkan nilai pada kertas kerja perhitungan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa
- (2) Nilai ADD proporsional ditentukan dengan mengalikan nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pagu ADD untuk alokasi secara proporsional atau 20% (dua puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten.

Pasal 6

Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perubahan pagu ADD Kabupaten pada tahun anggaran berjalan, penetapan besaran ADD bagi setiap desa diperhitungan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dari besarnya nilai tambahan pagu anggaran Kabupaten.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 8

- (1) Bantuan ADD yang telah ditetapkan dalam APBD kabupaten disalurkan oleh Pengelola ADD kabupaten sesuai besaran ADD setiap desa berdasarkan nilai bobot

desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan ini;

- (2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam peraturan desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan;
- (3) Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Tahap pencairan ADD dilaksanakan dalam 4 (empat) kali tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (kesatu) paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan alur kas rencana penggunaan ADD
 - b. Tahap II (kedua) paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) apabila Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
 - c. Tahap III (ketiga) paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
 - d. Tahap IV (keempat) paling banyak sebesar 20 % (lima belas per seratus) apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alokasi dan besaran ADD pada tahun anggaran berjalan, penyaluran ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I, Tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pencairan tahap IV dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan rencana

penggunaan dana sesuai dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan.

- b. Dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c, maka pencairan dilakukan pada tahap IV sebesar penambahan alokasi dan besaran ADD dan dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan rencana penggunaan ADD tahap IV sesuai dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan.
 - c. Dalam hal Desa belum mencairkan ADD Tahap I Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c, maka proses pencairan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dilakukan penelitian oleh Camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian tentang realisasi anggaran ADD.
 - (7) Kelengkapan administrasi lainnya pencairan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

- (2) Tata cara pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dananya bersumber dari ADD adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Proses dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGGUNAAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD didasarkan pada RKPDes yang secara partisipatif disusun melalui Musrenbangdes yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan tokoh agama/masyarakat;
- (2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 13

Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes berpedoman pada RKPDes yang telah ditetapkan sebelumnya;

- (2) Penggunaan ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. biaya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. biaya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan;
 - e. biaya Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan; dan
 - f. biaya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat.
- (3) Uraian lebih lanjut untuk penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lapidan Peraturan ini:

Pasal 15

- (1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut:
- a. besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.460,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran Penghasilan Tetap Sekdes paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- (2) Ketentuan pengalokasian ADD untuk Tunjangan Kepala Desa Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, disesuaikan kemampuan Dana yang bersumber dari ADD dan PADes

- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 16

- (1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa setelah dikurangi untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk menunjang:
- a. operasional Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa; dan
 - b. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) ADD yang digunakan untuk Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa setelah dikurangi untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk:
- a. perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik desa atau fasilitas umum desa lainnya;
 - b. penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting; dan
 - c. mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis kegiatan yang dapat dialokasikan melalui ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 17

Penanggungjawab keuangan ADD secara materiil dan formil adalah Kepala Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh Kaur Keuangan.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes;
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi Penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 19

- (1) Bentuk pelaporan ADD adalah sebagai berikut:
 - a. laporan bulanan, yakni laporan pertanggung jawaban yang dibuat secara rutin setiap bulan berdasarkan pencatatan transaksi kegiatan APBDes yang telah dilaksanakan oleh kaur keuangan Desa
 - b. laporan Triwulan, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh Pemerintah Desa;
 - c. laporan semester, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh Pemerintah Desa; dan
 - d. laporan akhir, yakni laporan dari penggunaan ADD yang mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD;
- (2) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan realisasi APBDesa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Camat dengan tembusan kepada BPD, dan dari Camat kepada Bupati;
- (4) Laporan Camat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk rekapitulasi dari laporan

Kepala Desa diwilayah kerjanya dan disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.

Pasal 20

- (1) Pengawasan pengelolaan ADD meliputi:
 - a. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka;
 - b. pengawasan teknis/fisik dan administratif dilakukan oleh Camat; dan
 - c. pengawasan Operasional yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.
- (2) Teknis Pengawasan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 21

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; dan
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan;
- (3) pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan ADD untuk Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.
- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 10 Januari 2020

✓ BUPATI KOLAKA,


✓ AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 10 Januari 2020

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, ✓

✓ 
✓ POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 Januari 2020
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020

A. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN KOLAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkembangnya paradigma pembangunan masyarakat Berkeadilan memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pembangunan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang

harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kolaka yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut, dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kolaka mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

1.2. Maksud

Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.

1.3. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka dalam rangka untuk:

- a. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa;

- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban;
- g. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- i. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

1.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka diarahkan pada:

- a. Meningkatkan kemampuan Aparatur, Lembaga dan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai kewenangan desa dengan pola partisipatif;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
- c. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa agar tepat sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

3.1. Perencanaan ADD

Tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merujuk pada RPJMDes untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. Selanjutnya RKPDDes menjadi dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam APBDesa tahun berkenaan.

3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD

Tahapan persiapan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, BPD menyelenggarakan musyawarah Desa guna merumuskan program prioritas program kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai

bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDesa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;

- d. Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD

Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa menyampaikan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan.
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diketahui Camat dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan

kepada Inspektorat Daerah, selanjutnya diproses pencairannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

- f. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi bantuan keuangan desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain :
 - RPJM Desa;
 - RKP Desa;
 - APBDesa; dan
 - RPD Desa;
 - Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencairan tahap II, III dan IV)
- g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
 - a) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes Tahun sebelumnya
 - b) Dokumen RPJMDes (jika terjadi revisi), RKPDes dan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES
 - c) Dokumen LPPD
 - d) Laporan Penyusunan Dokumen/Buku Profil Desa tahun sebelumnya
 - e) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan pembangunan berikut gambar dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (apabila ada kegiatan);
 - 2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap II;
 - b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD Tahap I telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan (ADD Tahap I).
 - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh Camat.
 - d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
 - 3) Tahap III, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap III;

- b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
 - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap II oleh Camat.
 - d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
- 4) Tahap IV, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap IV;
 - b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
 - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap III oleh Camat.
 - d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.

3.4. Penggunaan dana ADD

Dana ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, dalam menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Batasan maksimal besarnya dana ADD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa untuk mendukung kegiatan lainnya.

Selanjutnya alokasi sisa ADD setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.5. Rincian Pengalokasian ADD

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian dana ADD dapat dipergunakan untuk:

3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - a. Kepala Desa Rp. 3.210.000,00 perbulan
 - b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.225.000,00 perbulan
 - c. Kepala Urusan Rp. 2.022.200,00 perbulan
 - d. Kepala Seksi Rp. 2.022.200,00 perbulan
 - e. Kepala Dusun Rp. 2.022.200,00 perbulan
2. Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 540.000,00 perbulan
3. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 400.000,00 perbulan
4. Tunjangan jabatan bagi Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000,00 perbulan
5. Tunjangan BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
6. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
7. Operasional Pemerintahan Desa Maksimal Rp. 35.000.000,-/ Tahun dengan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Insentif Staf/Operator Kaur Keuangan Rp. 1.000.000,-/ bulan
 - b. Belanja alat tulis kantor
 - c. Belanja penggandaan
 - d. Belanja cetak
 - e. Perjalanan dinas dalam Daerah
 - f. Perjalanan dinas luar Daerah
 - g. Belanja Pengadaan/pemeliharaan Inventaris Kantor
 - h. Belanja surat kabar dan publikasi desa
 - i. Belanja rekening listrik
 - j. Belanja makan dan minum rapat/musyawarah desa
 - k. Belanja makan dan minum rapat/musyawarah BPD
 - l. Belanja makan dan minum rapat/musyawarah LPM
 - m. Pemeliharaan kendaraan dinas
8. Belanja Operasional Pemilihan BPD maksimal Rp. 5.000.000,-
9. Belanja Insentif BPD Rp. 43.200.000,00
 - a. Ketua Rp. 1.000.000,00 perbulan
 - b. Wakil Ketua Rp. 750.000,00 perbulan

- c. Sekretaris Rp. 650.000,00 perbulan
- d. Anggota (2 orang) masing-masing Rp. 600.000,00 perbulan

10. Pengembangan system pelayanan, administrasi dan informasi desa

a. Penyusunan dan pendayagunaan profil desa serta evaluasi perkembangan desa/kel

- Belanja pengandaan Data Dasar Keluarga (DDK)
Rp. 400,- X Jumlah Kepala Keluarga
Contoh : Rp. 400,- X 10 Lembar X 500 KK (Jumlah Kepala Keluarga) = Rp. 2.000.000,-
- Belanja cetak buku Profil Desa Rp. 855.000,-
- Insentif Kelompok Kerja Profil Desa
Penanggung Jawab (Kades) Rp. 1250.000 x 3 Bulan
Ketua Rp. 1.000.000 x 3 Bulan
Pengolah Data (Operator Komputer) Rp. 500.000 x 3 Bulan
- Pendata DDK Rp. 3.000 x Per Kepala Keluarga

b. Pembuatan papan data dan monografi desa

c. Penyusunan penataan ruang dan batas desa

d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

- Pelatihan Evaluasi Perkembangan Desa Rp. 5.000.000,-
- Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Rp. 5.000.000,-
- Bimbingan Teknis Kewenangan Desa Rp. 5.000.000,-

e. Pengembangan sistem informasi desa

- Pengadaan/sewa Jaringan Internet Desa maksimal Rp. 45.000.000,- bagi desa yang belum tersedia jaringan internet

11. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.2. Pembangunan Desa

- a. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Pembangunan Taman Desa)
- b. Pengadaan Lampu Penerangan Pusat Desa
- c. Pembangunan Sarana Pemerintahan

- d. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

3.5.3. Pembinaan Kemasyarakatan

1. Operasional TP PKK Sebesar Rp. 20.000.000,00 pertahun
2. Operasional Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanggulangan Kemiskinan
3. Insentif tenaga para medis gemari Rp. 13.200.000,00 pertahun
4. Insentif tenaga pendamping desa gemari Rp. 4.200.000 pertahun
5. Insentif Pemuka adat (3 orang) Rp. 12.600.000,00 pertahun
6. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama :
 - a) Insentif Imam Desa Rp. 800.000,00 perbulan
 - b) Insentif Imam mesjid dusun Rp. 400.000,00 perbulan
 - c) Pinandita Rp. 700.000,00 perbulan
 - d) Pendeta Rp. 700.000,00 perbulan
 - e) Pemangku Rp. 400.000,00 perbulan
7. Pembinaan lembaga kemasyarakatan anantara lain :
 - a) Operasional pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dipergunakan untuk membiayai :
 1. Pembinaan pemuda dan karung taruna
 2. Pembinaan majelis taklim
 3. Pelaksanaan MTQ
 4. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
 5. Pelaksanaan hari besar kenegaraan
 - b) Insentif LPM Rp. 20.700.000,00 pertahun dengan rincian :
 1. Insentif Ketua Rp. 650.000,00 perbulan
 2. Insentif Sekretaris Rp. 575.000,00 perbulan
 3. Insentif Anggota Rp. 500.000,00 perbulan
 - c) Insentif Linmas dan pengamanan desa Rp. 26.400.000,00 pertahun dengan rincian :
 1. Insentif Danton Linmas Rp. 450.000,00 perbulan
 2. Anggota Linmas Rp. 350.000,00 perbulan
 3. Pengamanan desa (2 orang) masing-masing Rp. 350.000,00 perbulan

8. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa, BUM Antar Desa, maupun oleh sekelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya
- c. Penyertaan modal pada BPR Bahteramas Maksimal Rp. 10.000.000,00
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa
- e. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa
- f. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
- h. Penghijauan di jalan desa, lingkungan perkantoran dengan pengadaan bibit, sungkup dan pemeliharaannya
- i. Pengembangan sarana prasarana rumah ibadah maksimal Rp. 30.000.000,00
- j. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa;
2. Apabila penggunaan dana ADD tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas atau adanya pengalokasian dana ADD yang disesuaikan dengan

tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian dana ADD Kepada Camat;

3. Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya; pembelian alat tulis kantor, peralatan dan lain sebagainya) harus pula diperhatikan besarnya pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pengalokasian Dana ADD wajib memperhatikan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan Bupati;
5. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebhendaharaan berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebhendaharaan meleakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan menutup setiap akhir bulan dengan saldo maksimal Rp. 10.000.000,-

3.6. Pelaksanaan ADD

3.6.1. Pola Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan dana ADD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD ADD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencairan dana ADD yang dipergunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap Triwulan sesuai dengan alur kas desa;

- c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
 - 2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- d. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- e. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya.

3.6.2. Pengendalian ADD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka;
- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan dana ADD;
- b. Proses pencairan dana ADD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Triwulan, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap triwulan disampaikan kepada Bupati (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
- b. Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap enam bulan sekali disampaikan kepada Bupati paling bulan Juli tahun anggaran berjalan (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
- c. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD yang

disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

3.6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES.

Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

B. TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN/ DESA	PAGU ADD PER DESA	
1	2	3	
I	IWOIMENDAA		
1	TAMBORASI	Rp	694.775.200,00
2	LADAHAI	Rp	694.775.200,00
3	IWOIMENDAA	Rp	694.775.200,00
4	ULU KALO	Rp	724.826.000,00
5	LAMBOPINI	Rp	724.826.000,00
6	LASIROKU	Rp	694.775.200,00
7	LAWOLIA	Rp	634.673.500,00
8	WATU MELEWE	Rp	664.724.300,00
9	LANDOULA	Rp	634.673.500,00
10	WONUALAKU	Rp	634.673.500,00
	JUMLAH SUB I	Rp	6.797.497.600,00
II	WOLO		
1	TOLOWE PONRE WARU	Rp	694.775.200,00
2	LALONAHA	Rp	664.724.300,00
3	LANA	Rp	724.826.000,00
4	ULU LAPAO - PAO	Rp	724.826.000,00
5	LALONGGOPI	Rp	664.724.300,00
6	LAPAO - PAO	Rp	724.826.000,00
7	MUARA LAPAO - PAO	Rp	724.826.000,00
8	LANGGOMALI	Rp	694.775.200,00
9	DONGGALA	Rp	694.775.200,00
10	SAMAENRE	Rp	664.724.300,00
11	IWOIMOPURO	Rp	694.775.200,00
12	ULU RINA	Rp	664.724.300,00
	JUMLAH SUB II	Rp	8.337.302.000,00
III	SAMATURU		
1	AMAMOTU	Rp	724.826.000,00
2	KALOLOA	Rp	664.724.300,00
3	WOWA TAMBOLI	Rp	724.826.000,00
4	SANI - SANI	Rp	724.826.000,00
5	LAMBOLEMO	Rp	724.826.000,00
6	TAMBOLI	Rp	754.878.900,00
7	KONAWEHA	Rp	724.826.000,00
8	LAWULO	Rp	724.826.000,00
9	AWA	Rp	724.826.000,00
10	MALAHA	Rp	724.826.000,00
11	LATUO	Rp	694.775.200,00
12	PUU TAMBOLI	Rp	694.775.200,00
13	ULU KONAWEHA	Rp	724.826.000,00
14	MEURA	Rp	664.724.300,00
15	ULAWENG	Rp	664.724.300,00
16	PUU LAWULO	Rp	724.826.000,00
17	LIKU	Rp	664.724.300,00
	JUMLAH SUB III	Rp	12.051.586.500,00

1	2	3
IV	WUNDULAKO	
1	TIKONU	Rp 664.724.300,00
2	TOWUA	Rp 694.775.200,00
3	UNAMENDAA	Rp 694.775.200,00
4	BENDE	Rp 664.724.300,00
5	SABIANO	Rp 694.775.200,00
	JUMLAH SUB IV	Rp 3.413.774.200,00
V	BAULA	
1	PUURODA	Rp 634.673.500,00
2	PUULEMO	Rp 664.724.300,00
3	PUUBENUA	Rp 634.673.500,00
4	WATALARA	Rp 664.724.300,00
5	BAULA	Rp 694.775.200,00
6	LANGORI	Rp 664.724.300,00
7	PUUBUNGA	Rp 694.775.200,00
8	PEWUTAA	Rp 634.673.500,00
9	ULU BAULA	Rp 664.724.300,00
	JUMLAH SUB V	Rp 5.952.468.100,00
VI	POMALAA	
1	TOTOBO	Rp 634.673.500,00
2	OKO - OKO	Rp 664.724.300,00
3	PELAMBUA	Rp 724.826.000,00
4	TAMBEA	Rp 634.673.500,00
5	SOPURA	Rp 664.724.300,00
6	HUKO-HUKO	Rp 694.775.200,00
7	PESOUHA	Rp 664.724.300,00
8	HAKATUTORBU	Rp 664.724.300,00
	JUMLAH SUB VI	Rp 5.347.845.400,00
VII	TANGGETADA	
1	RAHANGGADA	Rp 634.673.500,00
2	TONDOWOLO	Rp 694.775.200,00
3	LAMEDAI	Rp 664.724.300,00
4	LALONGGOLOSUA	Rp 664.724.300,00
5	TANGGETADA	Rp 664.724.300,00
6	PETUDUA	Rp 664.724.300,00
7	PALEWAI	Rp 634.673.500,00
8	POPALIA	Rp 694.775.200,00
9	PEWISOA JAYA	Rp 694.775.200,00
10	PUUNDAIPA	Rp 634.673.500,00
11	ONEEHA	Rp 664.724.300,00
12	LOMOIKO	Rp 634.673.500,00
13	TINGGO	Rp 694.775.200,00
	JUMLAH SUB VII	Rp 8.641.416.300,00
VIII	POLINGGONA	
1	PLASMA JAYA	Rp 694.775.200,00
2	PUUDONGI	Rp 664.724.300,00
3	TANGGEAU	Rp 664.724.300,00
4	WOLONGGERE	Rp 634.673.500,00
5	PONDOWAE	Rp 664.724.300,00
6	LAMONDAPE	Rp 694.775.200,00
	JUMLAH SUB VIII	Rp 4.018.396.800,00

1	2	3	
IX	WATUBANGGA		
1	LAMUNDE	Rp	664.724.300,00
2	SUMBER REJEKI	Rp	634.673.500,00
3	PEOHO	Rp	664.724.300,00
4	KASTURA	Rp	664.724.300,00
5	LANGGOSIPI	Rp	664.724.300,00
6	MATAOSU	Rp	724.826.000,00
7	KUKUTIO	Rp	724.826.000,00
8	POLENGA	Rp	664.724.300,00
9	GUNUNG SARI	Rp	694.775.200,00
10	RANOTETA	Rp	664.724.300,00
11	MATAOSU UJUNG	Rp	634.673.500,00
	JUMLAH SUB IX	Rp	7.402.120.000,00
10	TOARI		
1	TOARI	Rp	694.775.200,00
2	ANAWUA	Rp	694.775.200,00
3	LAKITO	Rp	664.724.300,00
4	WOWOLI	Rp	694.775.200,00
5	RANO JAYA	Rp	664.724.300,00
6	RAHABITE	Rp	664.724.300,00
7	WONU RAYA	Rp	694.775.200,00
8	HORONG KULI	Rp	664.724.300,00
9	RANO SANGIA	Rp	664.724.300,00
	JUMLAH SUB X	Rp	6.102.722.300,00
	TOTAL	Rp	68.065.129.200,00


 BUPATI KOLAKA
 AHMAD SAFEI